

Perlawanan dari Penindasan Terselubung: Politik Identitas Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024

Andi Mohammad Muthahhari

Media and Cultural Studies, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
Indonesia

andimohammadmuthahhari@mail.ugm.ac.id

Keywords: Abstract

disability; identity politic;
resistance; Indonesia's
2024 presidential
election

*disabilitas; politik
identitas; perlawanan;
pemilu 2024*

This study examines resistance and identity politics in opposing oppression, both generally by society and more specifically by Indonesia's 2024 election system. This research employs a qualitative approach with a content analysis technique. This approach is chosen to answer questions regarding the forms of marginalization faced by people with disabilities and how their resistance and identity politics take shape. The primary data sources are state policy documents, digital media texts, surveys, and reports from non-governmental organizations (NGOs). The collected data is interpreted through a critical perspective and re-examined using resistance and identity politics theories. The findings of this study indicate that people with disabilities remain socially marginalized and more specifically within Indonesia's electoral system. Such issues must be addressed through policies promoting equality, rights, and social security while affirming and respecting these marginalized identities in the public sphere.

Journal of Disability Studies
INKLUSI

Vol. 12, No. 01, 2025

doi [10.14421/ijds.120201](https://doi.org/10.14421/ijds.120201)

Submitted: 03 Feb 2025

Accepted: 01 Jun 2025



Penelitian ini mengkaji perlawanan dan politik identitas dalam melawan penindasan, baik secara umum oleh masyarakat maupun secara khusus oleh sistem pemilu Indonesia 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis isi. Pendekatan ini dipilih untuk menjawab pertanyaan mengenai bentuk-bentuk marginalisasi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan bagaimana perlawanan dan politik identitas mereka terbentuk. Sumber data primer adalah dokumen kebijakan negara, teks media digital, survei, dan laporan dari lembaga swadaya masyarakat. Data yang terkumpul diinterpretasikan melalui perspektif kritis dan dikaji ulang menggunakan teori perlawanan dan politik identitas. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih terpinggirkan secara sosial dan secara khusus dalam sistem pemilu Indonesia. Isu-isu tersebut harus ditangani melalui kebijakan yang mempromosikan kesetaraan, hak, dan jaminan sosial sambil menegaskan dan menghormati identitas yang terpinggirkan ini di ruang publik.

A. Pendahuluan

Disabilitas menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi.” Artinya, disabilitas dipersepsikan secara umum sebagai “kekurangan”, keterbatasan, atau kesulitan yang menempatkan kelompok ini dalam posisi inferior. Pengertian seperti ini dapat membuat individu non-disabilitas merasa superior. Misalnya apabila individu non-disabilitas melakukan tindakan semena-mena, mereka merasa tidak akan mendapatkan balasan, karena penyandang disabilitas dipandang sebagai individu yang lebih lemah. Bahkan mungkin mereka berasumsi bahwa tindakan semena-mena terhadap penyandang disabilitas tidak memiliki konsekuensi. Ditambah lagi, penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip pers rilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tercatat sebanyak 22,97 juta orang atau sekitar 8,5% dari total populasi. Sedikitnya jumlah, membuat kelompok ini rentan untuk mengalami penindasan. Misalnya pada Juni 2024, seorang siswa SMP penyandang disabilitas terkena perundungan sampai orangtuanya melapor polisi (Irfan, 2024). Pada November 2024, guru Sekolah Luar Biasa (SLB) melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya yang merupakan penyandang disabilitas (Syawaluddin, 2024).

Penyandang disabilitas sering kali dipersepsikan dan diperlakukan sebagai individu yang inferior dalam hubungan sosial. Untuk itu, kita patut mencurigai apa dampak persepsi ini pada skala yang lebih luas, pada skala mereka sebagai kelompok. Pada artikel ini, penulis akan menyelami relasi kelompok penyandang disabilitas dengan negara; apakah penyandang disabilitas merupakan kelompok yang tertindas oleh negara? Bagaimana bentuk perlawanan mereka? Bagaimana kita harus menyikapi perbedaan mereka dan lebih jauh bagaimana negara harus menyikapi perbedaan mereka?. Kajian disabilitas yang kritis bertujuan untuk menginterogasi struktur sosial dan ideologi-ideologi yang *men-disable*-kan penyandang disabilitas, bukan untuk sekedar mengkaji di mana letak kedisabilitan individu dalam arena sosial (Meekosha & Shuttleworth, 2009). Isu ini bukan hanya tentang masalah keterbatasan fisik individu, tetapi juga masalah eksklusi struktural yang tertanam dalam sistem ekonomi dan politik (Grech & Soldatic, 2016).

Press Release Formasi Disabilitas yang memantau 218 tempat pemungutan suara (TPS) di 20 Provinsi dan 42 kota/kabupaten menyampaikan bahwa pada pemilihan umum (pemilu) 2024, hanya terdapat 55% TPS yang memiliki informasi data pemilih penyandang disabilitas. Situasi ini dicurigai berimplikasi terhadap pengabaian terhadap layanan, aksesibilitas fasilitas, dan pendampingan yang diperlukan pemilih penyandang disabilitas. Data ini juga sesuai dengan laporan hasil survei Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, yang menunjukkan bahwa hanya 35,7% penyandang disabilitas yang terdata sebagai pemilih disabilitas, sementara 44,9% penyandang disabilitas terdata sebagai bukan pemilih, dan sisanya 19,4% tidak mengetahui status mereka sebagai pemilih (Formasi, 2024). Hasil pemantauan dan survei ini mengindikasikan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok yang dimarginalkan oleh negara.

Sebenarnya, “kesetaraan” penyandang disabilitas sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan sebagai berikut:

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk: 1) mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara, 2) menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas, 3) melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia.

Berdalil undang-undang di atas, berarti negara mempunyai tiga tugas mendasar dalam upaya memberikan “kesetaraan” terhadap penyandang disabilitas, yaitu: 1) melakukan penghormatan, 2)

memberikan pemenuhan hak, dan 3) melakukan perlindungan (Sujatmoko, 2015). Undang-undang ini adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia melalui produk kebijakan. Kebijakan ini harapannya berimplikasi pada fasilitas dan upaya nyata. Namun, hasil survei menunjukkan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih belum terpenuhi, setidaknya dalam tata kelola pelaksanaan pemilu 2024. Artinya, secara retorik hak politik sudah diafirmasi, namun secara praktis masih menindas penyandang disabilitas (Lawson & Priestly, 2016). Inilah yang kemudian penulis maksud sebagai “Penindasan Terselubung”, karena kelompok penyandang disabilitas seolah-olah diakui dan diakomodir kebutuhannya, baik melalui kebijakan maupun fasilitas, tetapi kenyataannya mereka kesulitan untuk mendapatkan haknya.

Interseksi isu disabilitas, politik, dan demokrasi sangat menarik untuk dikaji, karena isu ini secara lambat laun mempertanyakan “*who is valued in society?*” (Shakespeare, 2017). Penulis mencurigai belum ada bentuk pengakuan yang tepat terhadap penyandang disabilitas. Penulis melihat perlu adanya “pengakuan sepenuhnya”—akan karakteristik, perbedaan, identitas, dan subjektivitas—atas hak dan martabat kelompok penyandang disabilitas. Dalam tulisan ini, penulis menjabarkan apa itu politik identitas, resistensi, dan bagaimana penyandang disabilitas melakukan resistensi dan politik identitasnya untuk menuntut pengakuan, kesetaraan, dan menuntut keadilan dari “penindasan terselubung” pada Pemilu 2024. Harapannya tulisan ini dapat menjadi bahan refleksi pembaca akan butuhnya pengakuan sepenuhnya kelompok penyandang disabilitas. Pengakuan ini harapannya akan menumbuhkan rasa menghargai “perbedaan” dan lebih jauh menjadi stimulus untuk perbaikan sistem pemilu di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menganalisis resistensi dan politik identitas penyandang disabilitas pada pemilu 2024 di platform Instagram dan TikTok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dan studi literatur. Penelitian kualitatif diterapkan untuk membantu memahami fenomena dan realitas secara lebih komprehensif, sehingga dapat mengelaborasi dan menjawab masalah melalui pengumpulan data dan analisis secara mendalam. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap konteks, kasus ataupun fenomena. Pendekatan ini mengantarkan pada eksplorasi data secara interpretatif, di mana peneliti memegang peranan dalam menganalisis dan merefleksikan data yang diperoleh. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan tidak mengacu pada standar kaku, sehingga keterampilan interpretatif dibutuhkan untuk menghasilkan kesimpulan yang bermakna (Creswell, 2014).

Sumber utama data didapatkan melalui dokumen kebijakan negara, survei dan laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sementara, teknik pengumpulan data dilakukan teknik analisis isi media sosial terhadap objek dan subjek penelitian. Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, peneliti mencoba mengaplikasikan verifikasi dan triangulasi. Hal ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai jenis sumber—misalnya, konten media sosial dengan survei, dan laporan LSM—untuk memastikan konsistensi dan akurasi data. Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan perspektif kritis dalam menganalisis literatur, dengan mengevaluasi konteks sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi narasi dalam sumber-sumber tersebut. Data terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan teori Bell Hooks tentang resistensi dan politik identitas, kemudian gagasan *Wounded Attachment* milik Wendy Brown untuk membaca identitas terpinggirkan penyandang disabilitas dan politik identitasnya pada pemilu 2024.

C. Temuan dan Analisis

Sebelum membahas politik identitas, perlu adanya pembahasan apa definisi “identitas” sebagai konsep dasar—bahkan bisa disebut permasalahan epistemologis mendasar—dari “politik identitas” dan apa itu “disabilitas” sebagai subjek kajian utama dalam tulisan ini. Pada bagian setelah ini, penulis akan mengajak pembaca untuk menyamakan persepsi akan konsep-konsep dasar tersebut, baru setelahnya masuk ke temuan-temuan, diskusi, dan analisis.

1. Identitas dan Disabilitas

Dalam pengertian klasik, identitas dimaknai sebagai suatu kesamaan karakter yang terus-menerus ada pada kehidupan individu, yang berasal dari esensi karakteristik yang stabil. Seperti yang dituliskan Erikson (1968), "*Identity is the sameness and continuity of one's existence that is rooted in the inner core of a person and remains stable over time.*" Pengertian ini harus kita kritisi, karena mereduksi banyaknya karakteristik tiap individu dan menyederhanakannya menjadi satu karakteristik saja. Pengertian ini riskan untuk tumbuh menjadi stereotip dan memperkuat stereotip tersebut. Misalnya, stereotip penyandang disabilitas netra adalah bodoh (karena tidak bisa membaca), tidak mampu menggunakan teknologi, sangat bergantung pada orang lain, dan lainnya. Kemudian, ada seorang individu penyandang disabilitas netra lulusan magister dan pedagang kaya. Ia riskan untuk dinilai hanya sebagai "penyandang disabilitas netra" dan sulit untuk melepaskan stereotip-stereotip akan ketunanetraannya, meskipun stereotip itu sebenarnya tidak tepat buatnya. Stereotip ini seolah-olah memberikan nilai yang universal terhadap seluruh penyandang disabilitas netra.

Berbeda dengan penjelasan sebelumnya, Stuart Hall (1990) menuliskan, "*instead of thinking of identity as an already accomplished fact, which the new cultural practices then represent, we should think, instead, of identity as a 'production,' which is never complete, always in process ...*". Ia mendefinisikan identitas sebagai suatu "proses" yang terus menerus dilakukan oleh tiap individu dan dikonstruksi melalui banyak macam hal, bukan hanya "satu esensi" seperti dalam pengertian Erikson.

Identitas tidak pernah utuh dalam "satu" entitas dan dalam era sekarang yang semakin kompleks, cenderung terfragmentasi dan bercabang. Identitas bukan sesuatu yang tunggal, tetapi terbentuk dari berbagai praktik yang sering kali saling beririsan atau bahkan bertentangan. Identitas merupakan praktik penandaan dan perbedaan (Hall, 1996). Identitas adalah "perbedaan", dengan mendefinisikan "aku" maka individu juga mendefinisikan "yang bukan aku" maka di sini tiap individu melakukan distingsi akan perbedaan-perbedaan dan mengidentifikasi "siapa aku" (Woodward, 1997).

Identity is relational here. Serbian identity relies for its existence on something outside itself: namely, another identity (Croatian) which it is not, which both differs from Serbian identity, and yet provides the conditions for it to exist. Serbian identity is distinguished by what it is not. To be a Serb is to be 'not a Croat'. Identity is thus marked out by difference (Woodward, 1997).

Dalam kutipan di atas, disebutkan bahwa identitas itu bersifat relasional, Woodward mencontohkan bahwa ketika seorang individu mengidentifikasikan dirinya adalah orang "Serbia", maka orang itu sekaligus mengidentifikasikan bahwa dirinya "bukan orang Kroasia". Berarti,—dalam asumsi penulis—perbedaan ada pada setiap individu.

Lebih jauh, perbedaan sebenarnya tidak memiliki makna yang inheren, makna dari sebuah perbedaan, baik itu positif maupun negatif, adalah sebuah konstruksi sosial—yang dipelajari, dipahami, dan diinternalisasi—yang juga dihasilkan dari perbandingan. Posisi penyandang disabilitas selama ini dikonstruksi sebagai inferior, makna dari "disabilitas itu buruk" adalah konstruksi yang diciptakan melalui perbandingan dengan narasi masyarakat dominan yang diposisikan sebagai "standar/yang baik". Misalnya, Fisher (2009) beranggapan bahwa dalam masyarakat kapitalisme sekarang ini, tubuh manusia dinilai dari kemampuannya dalam berkontribusi pada ekonomi, sehingga penyandang disabilitas rentan untuk hanya dipandang berdasar "logika ekonomi". Penilaian seperti ini rentan menjadi *framing* yang memposisikan penyandang disabilitas sebagai beban ekonomi, alih-alih melihat mereka sebagai individu yang setara dengan kontribusi di bidang selain ekonomi. Bahkan dapat muncul menjadi stigma yang kemudian timbul dalam masyarakat, misalnya timbul stigma anggapan bahwa "penyandang disabilitas tidak berguna, karena tidak bisa bekerja dan menghasilkan uang". Salah satu cara untuk keluar dari wacana pemikiran seperti ini, masyarakat harus mampu melihat dan menilai

penyandang disabilitas dalam perannya secara utuh di bidang lain, selain ekonomi, misalnya dalam perannya di bidang pendidikan, sosial, pembangunan, dan lainnya.

2. Perbedaan dan Marginalisasi

Seperti pada penjelasan sebelumnya, makna “penyandang disabilitas” (sebagai seorang subjek) diciptakan dengan perbandingannya dengan subjek yang lain, sehingga kemudian relasi sosial menjadi penting. Hubungan antar subjek inilah yang penting untuk kita teliti, karena bersifat relasional, salah satu subjek dipandang sebagai yang “normal” atau “standar” dan subjek lainnya dipandang sebagai yang “tidak normal” atau “kurang dari standar normal”. Misalnya, mengapa keterbatasan satu anggota tubuh menjadikan salah satu individu lebih buruk secara “objektif”, bagaimana cara mengobjektifikannya?

Selain misal dari Fisher yang penulis sebutkan pada bagian sebelumnya, Chris Barker (2012) mengungkapkan, “*Difference becomes a marker for exclusion, a way to define who belongs and who does not.*” Dalam kata lain Barker menerangkan bahwa “perbedaan” adalah sebuah penanda. Individu yang tertandai ini kemudian dipinggirkan oleh kelompok yang dominan. Proses marginalisasi ini kemudian menanamkan dan memperkuat hirarki sosial. Gagasan-gagasan ini memberikan kita gambaran bagaimana perbedaan dijadikan sebuah alasan untuk memarginalisasi mereka yang berbeda menggunakan konstruksi “standar sosial”. Ini dalam bahasa penulis adalah ketidakadilan kultural.

Ketidakadilan sosial lantas dapat berdampak pada ketidakadilan struktural, misalnya tidak disediakan akses dan fasilitas untuk kelompok tertentu. Mengapa bisa seperti ini? tidak adanya akses bukan merupakan hal yang natural, melainkan adalah keputusan politik: “Siapa” yang menjadi prioritas dalam pembangunan, atau bila meminjam penjelasan Titchosky (2011) “*Accessibility is not a natural given but a political choice that reflects whose bodies are prioritized in social planning*”. Artinya, aksesibilitas bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan hasil dari keputusan siapa yang dianggap penting dalam perencanaan sosial.

3. Resistensi dan Politik Identitas

Perbedaan seperti yang dijabarkan pada paragraf-paragraf di atas, kemudian digunakan menjadi “alat politik”. Pada wacana di Indonesia, politik identitas umumnya didefinisikan sebagai: 1) Sebuah alat politik pada suatu kelompok seperti etnis, suku, agama, budaya, dan lainnya dalam tujuan tertentu (Tutukhansa, 2022), 2) Politik identitas merupakan fenomena politik yang menekankan pada perbedaan identitas. Pada politik praktis, digunakan sebagai alat politik, baik itu untuk meraup suara dalam pemilu, mendapatkan dukungan massa maupun lainnya (Wingarta et al., 2021), 3) Secara teoritis politik identitas adalah politik untuk mengedepankan kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok, karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik (Astuti et al., 2023). Penulis beranggapan bahwa tiga definisi tersebut rancu, bahkan dangkal. Politik identitas hanya diartikan sebagai “perbedaan yang digunakan untuk berpolitik”. Definisi ini lebih tepat disebut politisasi identitas, karena hanya merupakan bentuk dari sebuah politisasi terhadap identitas, bukan “politik identitas”.

Politik identitas bisa dipahami sebagai gerakan yang dimulai saat individu mengakui dirinya sebagai bagian dari kelompok yang termarginalkan. Dasar dan permulaan dari gerakan ini adalah marginalisasinya individu (Woodward, 1997). Kemudian, resistensi (perlawanan) adalah praktik atau upaya untuk menyampaikan suara marginal. Marginalitas sebagai produk hasil penindasan terhadap seseorang kemudian menumbuhkan resistensi, sehingga keduanya tidak terpisahkan (Hooks, 1990). Seperti kata Michel Foucault “*where there is power there is resistance*” (1978:95). Perlawanan bersifat krusial, karena kelompok sosial yang terpinggirkan cenderung pasrah dan putus asa (Hooks, 1990). Resistensi yang bersuara menggunakan politik identitas cenderung mengarah ke perasaan *resentment* (kebencian). Rasa benci menghasilkan amarah/dendam yang kemudian bercampur dengan sakit hati


kepada “pelaku opresi” yang bertanggung jawab atas rasa sakit tersebut. Perasaan ini kemudian memunculkan “ruang balas dendam” untuk menyalurkan rasa sakit hati (Brown, 1995).

Meminjam istilah Axel Honneth (Sitorus, 2020), keadilan bisa dicapai melalui *recognition* (pengakuan) terhadap subjektivitas subjek-subjek. Lebih jauh Nancy Fraser (1997) menyampaikan bahwa keadilan bisa dicapai (melalui politik identitas) dengan *recognition* dan *redistribution*. *Recognition* maksudnya diakui keberadaan mereka, diakui subjektivitasnya dan didengarkan suaranya. *Redistribution* adalah sebuah upaya untuk pemerataan akses dan kesejahteraan sosial yang adil.

4. Debat Capres-Cawapres dari Sudut Pandang Disabilitas Tuli

Pada masa kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat capres-cawapres yang disiarkan secara masif, mulai dari siaran resmi televisi, radio, YouTube, hingga siaran-siaran melalui platform seperti Twitter, TikTok, dan lainnya. Disiarkannya program ini harapannya akan menyosialisasikan gagasan-gagasan milik setiap pasangan calon (paslon). Dan ternyata benar, jumlah penonton dari televisi saja mencapai 394 juta penonton, seperti yang disampaikan salah satu anggota KPU RI, August Mellaz saat wawancara dengan pers, "Berdasarkan data yang kami miliki sampai empat kali debat, itu kalau kita lihat dari sisi sembilan televisi, yang kami punya data itu tercatat sekitar 394 juta total jangkauan penonton yang tidak terduplikasi" (Tempo, 2024).

Capaian ini tidak tanpa kritik, dalam unggahannya pada 15 Desember 2023, *influencer* disabilitas Tuli dengan nama akun Instagram @annisa_rahmania menyampaikan opininya tentang gelaran debat capres-cawapres, sebagai berikut:



Gambar 1

Unggahan Akun Instagram @annisa_rahmania

Catatan. Diambil dari unggahan Instagram oleh @annisa_rahmania, 15 Desember 2023, <https://www.instagram.com/p/C0yPg87r3al/>

Dalam unggahan tersebut, menggunakan takarir, ia menyampaikan:

Apakah kehadiran Juru Bahasa Isyarat sudah cukup bagi orang Tuli/Hard of Hearing? Tentu saja tidak. Kami orang Tuli juga punya hak politik. Lantas, seperti apakah yang diharapkan orang Tuli? Ketahuilah, kami orang Tuli juga ikut membayar pajak aksesibilitas. Kami orang Tuli juga punya hak politik. Kami orang Tuli juga harus

memahami perdebatan penting. Ketahuilah banyak orang Tuli dengan beragam kemampuan daya tanggapnya! Ada orang Tuli tidak paham bahasa Isyarat. Ada orang Tuli yang tidak paham bahasa Indonesia. Kami orang Tuli punya banyak permintaan. Pertama, kami orang Tuli ingin ada Juru Bahasa Isyarat dan live caption. Kedua, kami orang Tuli suka melihat pembagian layar seperti ini... (ilustrasi pada gambar 2).



Gambar 2

Unggahan akun Instagram @annisa_rahmania tentang debat Capres di Amerika Serikat Catatan. Diambil dari unggahan Instagram oleh @annisa_rahmania, 15 Desember 2023, <https://www.instagram.com/p/C0yPg87r3al/>

...Sayangnya, kalian orang non-disabilitas bisa atur volume suara senyaman kalian, sedangkan kami orang Tuli tidak bisa atur ukuran layar JBI (Juru Bahasa Isyarat) senyaman kami. Mari kita bersama advokasi pentingnya aksesibilitas ini!

Marginalitas bukan hanya sekadar terpinggirkannya suatu kelompok, namun lebih dari itu. Bagi Bell Hooks (1990) marginalitas adalah *alternative ways of knowing and being*. Sejalan dengan ini, Annisa lantas dapat menyampaikan kritik uniknya yang luput dari pandangan umum/dominan. Melalui pandangan “ada orang Tuli tidak paham bahasa Isyarat, ada orang Tuli yang tidak paham bahasa Indonesia”, Annisa melakukan resistensi terhadap siaran tersebut yang merupakan salah satu bentuk marginalisasi terhadap penyandang disabilitas. Kita dapat mencurigai bahwa KPU memiliki pemahaman esensialisasi identitas. KPU tidak memahami subjektivitas lain dari penyandang disabilitas tuli, misalnya dalam contoh ini, ada sebagian dari mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia, ada yang tidak bisa berbahasa isyarat.

Maka untuk melakukan rekognisi sepenuhnya, Annisa mendesak perlu adanya pemahaman dan rekognisi akan hal ini. Dengan menyinggung wacana “esensialisasi identitas”, Annisa menguak bahwa KPU tidak memahami bentuk-bentuk karakteristik lain dari penyandang disabilitas, Seperti juga dalam buku Michele Friedner yang mengkaji soal infrastruktur sensorik di India, ia menyodorkan bahwa masalah umum yang terjadi dalam struktur sosial kita sekarang adalah bahwa individu non-disabilitas Tuli cenderung memiliki asumsi dan mengesensialisasi bahwa sekadar bahasa isyarat sudah cukup untuk memberikan akses terhadap penyandang disabilitas Tuli (Friedner, 2022). Terlalu jauh mungkin untuk membahas infrastruktur teknologi, namun intinya tetap sama, perlu adanya pemahaman akan kompleksitas ini untuk memberikan akses kepada infrastruktur yang adil. Penulis pun sebelum

melakukan penelitian ini tidak memahami kedalaman, kerumitan, dan banyaknya jumlah karakteristik individu penyandang disabilitas. Itulah mengapa suara penyandang disabilitas baiknya disuarakan dari situs marginalisasi itu sendiri, seperti dalam kasus ini yang Anisa lakukan.

Selain itu, Annisa secara tegas juga mendorong dilakukannya redistribusi akses yang adil dengan berkata “Mari kita bersama advokasi pentingnya aksesibilitas ini!”. Annisa berpandangan perlu diberikannya fasilitas *live caption*, layar juru bahasa isyarat yang lebih besar dan ditambahkannya jumlah juru bahasa isyarat. Hal ini merupakan politik identitas untuk melawan marginalisasi yang secara struktural/sistematis dilakukan oleh KPU terhadap penyandang disabilitas. Meskipun seharusnya hak politik sudah menjadi hak setiap warga negara, Annisa mengutarakan, “ketahuilah, kami orang Tuli juga ikut membayar pajak, kami orang Tuli juga punya hak politik.” Kritik ini menunjukkan amarah yang timbul akibat opresi yang dialaminya sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan diabaikan suaranya. Lebih jauh, untuk mencapai emansipasi dan keadilan sosial, tidak cukup hanya dengan melakukan inklusi kelompok yang terpinggirkan ke dalam struktur dominan yang ada. Namun harus ada transformasi, harus ada pembentukan struktur baru yang keluar dari kerangka opresif sebelumnya (Brown, 1995), atau sebagaimana ditegaskan, “*Disability justice must move beyond inclusion toward transformation of systems that marginalize*” (Berghs et al., 2016). Artinya, keadilan disabilitas menuntut perubahan sistemik, bukan sekadar penyertaan dalam struktur yang eksklusif.

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis beranggapan bahwa juru bahasa isyarat itu sekadar wajib ada, atau mungkin hanya diperbesar proporsinya pada layar siaran. Asumsi penulis ini hanya berdasarkan keinginan untuk melakukan inklusi, memasukkan penyandang disabilitas ke dalam sistem politik Indonesia. Setelah melakukan penelitian ini, barulah penulis menyadari bahwa satu juru bahasa isyarat tidak cukup. Penulis membayangkan bagaimana seorang penyandang disabilitas Tuli bisa memahami isyarat yang disampaikan juru bahasa isyarat ketika para capres berbicara bersamaan. Tayangan debat di Amerika Serikat tersebut secara proporsional memberikan gambaran yang penulis anggap sebagai bentuk transformasi. Bukan hanya sekadar melakukan inklusi terhadap kelompok marginal (dengan memberikan layar kecil dalam tampilan debat capres), namun tayangan debat tersebut mampu membuat sistem baru di mana penyandang disabilitas dan non-disabilitas dapat menonton secara bersamaan. Berikut, ilustrasi untuk memperjelas maksud penulis:



Gambar 3

Debat Calon Presiden Indonesia yang diselenggarakan KPU dan disiarkan KompasTV

Catatan. Diambil dari ICJR, 2023, <https://icjr.or.id/series-respons-icjr-terhadap-debat-capres-perdana-singgung-penuntasan-ham-berat-masa-lalu-saat-debat-capres-belum-ada-langkah-konkret-dari-para-calon-presiden/>



Gambar 4


Debat Calon Presiden Amerika Serikat yang disiarkan DPAN TV

Catatan. Diambil dari WMTW, 2020, <https://www.wmtw.com/article/maine-sign-language-interpreter-steps-in-to-translate-presidential-debate/34317015>

Dengan memberikan satu juru bahasa isyarat, KPU telah berhasil melakukan inklusi, KPU telah berhasil memasukkan penyandang disabilitas Tuli untuk masuk ke dalam sistem politik di Indonesia. Namun, apakah itu cukup? Lebih jauh, seperti di Amerika Serikat, tayangan tersebut dapat membuat sistem baru di mana penyandang disabilitas Tuli dan non-disabilitas Tuli dapat menonton bersama. Sistem baru tersebut telah berhasil keluar dari konsepsi sekadar “melakukan inklusi”. *Freedom is not simply the removal of barriers, but the creation of new political and social possibilities that are not bound by past injuries* (Brown, 1995). Artinya, kebebasan sejati bukan hanya menghilangkan hambatan, tetapi menciptakan ruang baru yang lebih adil dan terbebas dari luka sejarah serta ketimpangan struktural yang telah berlangsung lama.

5. Penindasan Disabilitas Netra pada Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Pada 14 Februari 2024, para penyandang disabilitas netra dari “Kampung Tunanetra”, tetap berpartisipasi dalam gelaran pemilu di TPS 37 Kecamatan Ilir Dua, Kota Palembang, meskipun menghadapi tantangan keterbatasan fasilitas. Dari total 214 pemilih tetap, 60 pemilih diantaranya adalah penyandang disabilitas netra yang membutuhkan pendamping, karena tidak dapat mencoblos sendiri, meskipun tersedia template Braille khusus untuk surat suara pemilihan presiden. Ahmad Mussoli, salah satu pemilih, berharap agar ke depan semua surat suara ditandai langsung dengan Braille pada kertasnya, sehingga mereka dapat memilih secara mandiri tanpa pendamping. Selain itu, mereka juga berharap presiden terpilih dapat memberikan perhatian lebih kepada kaum disabilitas untuk meningkatkan inklusivitas dalam proses demokrasi.




Gambar 5

Tangkapan layar unggahan TikTok KompasTV Palembang
 Catatan. Diambil dari unggahan TikTok oleh @kompastv.palembang, 2024,
<https://www.tiktok.com/@kompastv.palembang/video/7335448381311044872>

Reportase ini menggambarkan dengan baik bagaimana bentuk marginalisasi terhadap penyandang disabilitas. *Pertama*, pewarta berkata “mereka membutuhkan pendampingan pasalnya mereka tidak bisa melakukan pencoblosan sendiri”. Tidak bisanya mereka melakukan pencoblosan ini

salah siapa ya?. Apakah karena mereka yang tidak bisa secara mutlak atau karena negara tidak menghadirkan akses untuk mereka?. Tentu, ini disebabkan oleh sistem yang tidak memberikan akses. Misalnya individu non-disabilitas, apabila posisinya dibalik, bila hanya diberikan kertas suara Braille pada pemilu, apakah mereka bisa melakukan pencoblosan sendiri tanpa didampingi oleh juru baca Braille?. Berarti, dengan bahasa liputannya, pewarta melakukan marginalisasi yang didasari dari asumsi bahwa disabilitas netra adalah mereka yang membutuhkan pendampingan. *Kedua*, terdapat 5 surat suara yang menjadi hak warga negara untuk memberikan pilihannya, mulai dari surat suara untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota sampai Presiden. Namun, dalam liputan ini ditemui bahwa hanya surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan terjemahan Braille yang tersedia untuk penyandang disabilitas netra. Padahal hak politik merupakan hak dari setiap warga negara dan dengan merujuk pada UU No. 8 Tahun 2016 yang dituliskan pada bagian pendahuluan, negara harusnya menyetarakan akses yang adil bagi penyandang disabilitas.

Para penyandang disabilitas netra yang diwawancarai pada reportase berikut, sebenarnya sudah melakukan resistensinya. Melalui tuntutan akan rekognisi terhadap kebutuhan khususnya yaitu permintaan untuk pemberian semua surat suara dalam bentuk Braille, karena keterbatasan durasi, mungkin mereka terbatas untuk menyampaikan cerita pengalaman dan kritiknya secara lebih mendalam, sehingga reportase ini lebih dapat dilihat dari sisi marginalisasinya terhadap kelompok disabilitas. Resistensi mereka tidak lengkap secara mendalam diberitakan. Namun, dari sedikit ini saja dapat dilihat bahwa terjadi “*pen-disable-an*.” Di sini makna disabilitas diproduksi, dengan diberikannya hambatan, individu dapat disebut “*disable*” atau tidak mampu. Dalam konteks ini terlihat bahwa marginalisasi itu sistemik dan kontraktual, di mana disabilitas “tercipta” ketika terjadi kondisi fisik yang bertemu dengan lingkungan yang *inaccessible* (Mitra, 2018).



Gambar 6

Tangkapan layar unggahan TikTok komunitas @harian_netra
 Catatan. Diambil dari unggahan TikTok oleh @harian_netra, 2024,
https://www.tiktok.com/@harian_netra/video/7335691546110577926

Desmon mengungkapkan bahwa KPU telah menyediakan terjemahan Braille pada surat suara pemilihan Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, tiga surat suara lainnya, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD

Kota/Kabupaten, tidak memiliki terjemahan Braille. Desmon kesal akan hal ini dan tidak pahamnya petugas TPS akan masalah ini. Ia mengutarakan “mereka berpandangan bahwa kalau ada ini (2 surat suara versi Braille) ya udah, tinggal di dalam sendiri, tidak usah didampingi ya udah”.

Kesal akan keterbatasan fasilitas ini, Desmon kemudian memutuskan untuk tidak menggunakan hak suaranya pada surat suara yang bukan merupakan versi Braille. Ia mengungkapkan bahwa ia dihalangi dan tetap diminta untuk memilih dengan pendampingan petugas, meskipun ia merasa tidak ingin menggunakan hak pilihnya dalam kondisi tersebut. Menanggapi hal ini, Desmon meminta untuk didampingi oleh keluarganya sendiri yang kebetulan datang bersamanya ke TPS. Namun, petugas TPS justru tetap mengharuskan pendampingan dilakukan oleh petugas. Desmon mempertanyakan hal tersebut, terutama karena ia merasa lebih nyaman dan percaya kepada keluarganya sendiri. Ia tidak menceritakan bagaimana protes langsung yang ia sampaikan kepada petugas TPS, tetapi kemudian pada unggahan TikTok, ia mengeluh dengan mengutarakan, “Anda (petugas TPS) tidak perlu menguji kepercayaan (kredibilitas keluarga) saya.” Ia juga mengutarakan dalam videonya “Saya lebih merasa curiga ketika didampingi petugas ketimbang keluarga saya sendiri.” Setelah itu, Desmon akhirnya terpaksa menggunakan hak suaranya dengan pendampingan petugas TPS. Namun, ia diam-diam menggunakan strategi untuk memastikan kejujuran pendampingnya. Dalam surat suara yang terdapat Braille, ia mencoba menanyakan apakah ini benar “... (nama capres x) ...” meskipun dia sudah mengetahuinya melalui rabaannya terhadap terjemahan Braille. Pemilu harusnya—seperti yang selalu KPU sendiri katakan—berlandaskan asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil). Pendampingan seperti pada kejadian ini sebisa mungkin harus dihindari, karena kerahasiaan pilihan pemilih harus dilindungi. Penulis beranggapan, di sinilah pentingnya surat suara Braille. Pemilih penyandang disabilitas akan merasa terjaga kerahasiaan pilihannya ketika menggunakan surat suara Braille.

Pada akhir klip ia menegaskan bahwa penyandang disabilitas netra seperti dirinya lebih memahami kebutuhan khususnya dibandingkan orang lain: “Jangan terlalu over, seakan-akan saya itu makhluk bodoh yang bisa dicurangi (kredibilitasnya)... SAYA LEBIH PAHAM apa yang saya butuhkan ketimbang Anda.” Desmon memberikan apresiasi atas upaya KPU menyediakan terjemahan Braille meskipun hanya untuk dua jenis surat suara. Namun, ia meminta agar penyandang disabilitas netra diberikan kebebasan penuh dalam menentukan pendamping yang mereka percaya. Menanggapi kembali hasutan untuk tetap menggunakan hak suaranya, ia memberikan masukan akhir dengan pernyataan tegas “HAK SAYA MEMILIH, ADALAH SAYA YANG PUNYA, BUKAN PETUGAS TPS.”

Bentuk penindasan dan marginalisasi dalam kasus ini sangat jelas, mulai dari pengakuan yang rendah terhadap hak politik (dibuktikan bahwa hanya ada dua jenis surat suara yang tersedia dalam versi Braille (surat suara pemilihan Presiden dan DPD), fasilitas pendampingan yang tidak fleksibel dan akomodatif, sampai dengan ketidakpercayaan petugas TPS terhadap individu penyandang disabilitas. Menanggapi hal ini, Desmon melakukan resistensi dan politik identitas. Berangkat dari pengakuan terhadap identitasnya anggota kelompok penyandang disabilitas yang terpinggirkan, Desmon menuntut keadilan terhadap fasilitas tempat pemungutan suara. Desmon secara langsung menyampaikan kritik, evaluasi, dan apresiasinya terhadap KPU dalam unggahannya.

Lebih dalam, melalui sikapnya yang tidak ingin menggunakan suaranya pada surat suara non-Braille mulai menunjukkan sedikit rasa muaknya. Ketika dipaksa untuk memilih dengan bantuan petugas TPS pada surat non-Braille, ia meminta untuk didampingi oleh keluarganya, tetapi kemudian tetap tidak diizinkan. Menanggapi hal ini, Desmon mengutarakan “HAK SAYA MEMILIH, ADALAH SAYA YANG PUNYA, BUKAN PETUGAS TPS”. Penulis lantas mencurigai petugas TPS bersifat *ignorant*, tidak memahami kondisi sesungguhnya, dilihat dari kesaksian Desmon, “mereka berpandangan bahwa kalau ada ini (terjemahan Braille) ya udah, tinggal di dalam sendiri, tidak usah didampingi ya udah”. Bahkan mungkin petugas TPS juga melakukan stigmatisasi terhadap identitas

penyandang disabilitas netra, dibuktikan dari ujaran Desmon "... jangan terlalu over, seakan akan saya itu makhluk bodoh MAKHLUK BODOH ... SAYA LEBIH PAHAM apa yang kami butuhkan ketimbang anda (petugas TPS)" sikap *ignorance* petugas TPS dan stigmatisasi ini lantas menjadi luka, marah, dan rasa sakit hati Desmon.

Karena Desmon merasa marah dan terluka karena tidak didengar, tidak dimengerti, dan tidak dipahami kebutuhan khususnya secara langsung di tempat pemungutan suara, Desmon menempatkan KPU sebagai pelaku opresi. Desmon lantas menyalurkan perasaannya kepada mereka melalui unggahan TikTok tersebut. Selain untuk menyalurkan perasaannya, tujuan politik identitasnya adalah untuk menuntut pengakuan dari penontonnya, dari bercerita akan keunikan kasus dan kesulitannya, ia berharap penonton bisa memahami dan mengakui hal tersebut. Ia juga memberikan evaluasi dan masukan langsung kepada pihak penyelenggara KPU, hal ini artinya Desmon juga menuntut *redistribution* akses dan keterbukaan fasilitas pemilu yang adil.

Dalam fenomena ini setidaknya ada 2 bentuk ketidakadilan: 1) Ketidakadilan struktural, karena distribusi akses yang timpang (*maldistribution*). Berakar pada eksklusi politik struktural dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Dan 2) ketidakadilan kultural/misrekognisi (*misrecognition*): muncul dari penghinaan, eksklusi, dan marginalisasi terhadap identitas atau kelompok tertentu berdasarkan ras, gender, etnisitas, atau penanda budaya lainnya.

Menyikapi hal ini, kita harus mampu mengkritik gerakan yang hanya berfokus pada ketimpangan ekonomi (seperti dalam kerangka sosialisme dan Marxisme tradisional) dan gerakan yang berfokus hanya pada identitas kultural (seperti dalam politik identitas kontemporer yang baru saja kita bahas). Jika masing-masing pendekatan ini diambil secara terpisah, maka tidak akan mampu menangani kompleksitas ketidakadilan struktural secara menyeluruh. "*The goal should not be to choose between redistribution and recognition, but to integrate them in a way that advances participatory parity for all*" (Fraser & Honneth, 2003). Strategi terbaik untuk mencapai keadilan sosial bukan hanya sekadar bersifat afirmatif, tapi harus bersifat transformatif. Strategi untuk mencapai keadilan sosial harus mempertimbangkan aspek afirmasi sosial sekaligus keadilan akses yang struktural (Fraser & Honneth, 2003). Ketidakadilan struktural harus bisa ditangani melalui kebijakan yang mempromosikan kesetaraan, hak, dan jaminan sosial, sekaligus memberikan afirmasi dan penghormatan terhadap identitas-identitas yang terpinggirkan ini dalam ruang publik untuk mengatasi ketidakadilan kultural. "*The most effective strategy for justice is one that is not merely affirmative but transformative, addressing both economic structures and cultural patterns*" (Fraser & Honneth, 2003). Yang artinya, strategi keadilan yang efektif tidak cukup hanya mengakui identitas secara simbolik, tetapi juga harus mengubah struktur ekonomi dan pola budaya yang menjadi sumber ketimpangan secara sistemik.

E. Kesimpulan

Dengan memahami identitas sebagai suatu yang esensial, individu cenderung melakukan reduksi terhadap karakteristik-karakteristik subjek yang kompleks dan membawa kepada stereotip. Stereotip tersebut akan sangat menghalangi proses pengakuan penuh. Dalam kondisi ideal, wacana tentang "marginalisasi" seharusnya disuarakan dari sudut pandang kelompok marginal itu sendiri, seperti yang dilakukan Annisa dan Desmon. Penulis bukan merupakan seorang penyandang disabilitas. Namun, harapannya tulisan ini dapat menjadi pemantik yang memberanikan individu penyandang disabilitas untuk meniru Annisa dan Desmon untuk lantas menyuarakan suaranya sendiri, apalagi sekarang teknologi digital menyediakan ruang baru untuk menyuarakan perlawanan (Shepherd, 2017). Penulis beranggapan tuntutan keadilan yang mereka sampaikan berdasarkan pengalaman individu mereka itu valid, sehingga tulisan ini adalah bentuk dukungan dan pengakuan akan identitas penyandang disabilitas. Selain itu, untuk pembaca lain, harapannya dapat memberikan refleksi kritis dan

menumbuhkan pemahaman tentang identitas disabilitas, sehingga dapat memberikan gambaran terkait bagaimana pengakuan penuh dilakukan dengan tepat.

Mengutip pemikiran Axel Honneth, keadilan bukanlah hanya sekadar distribusi materiil yang adil dan pemerataan akses, tetapi juga mencakup pengakuan atas hak dan martabat setiap orang (Fraser & Honneth, 2003; Sitorus, 2020). Sebagai kelompok yang ter subordinasi, pengakuan sepenuhnya terhadap subjektivitas penyandang disabilitas sangat penting untuk mendorong perbaikan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemahaman masyarakat terhadap partisipasi, otonomi, dan pengakuan sangat menentukan bentuk keadilan bagi penyandang disabilitas. Perbaikan tersebut harus dimulai dari rekognisi, yakni pengakuan terhadap identitas dan kebutuhan khusus individu dan berlanjut ke tahap redistribusi berupa pemerataan akses dan fasilitas publik. Kedua aspek ini tidak dapat dipisahkan, karena saling melengkapi dalam menciptakan keadilan substantif. Penulis meyakini bahwa aspek teknis dalam tata kelola pemilu akan semakin membaik jika pengakuan sepenuhnya terhadap keberadaan dan keunikan penyandang disabilitas telah diterapkan secara menyeluruh.

F. Referensi

- Astuti, D., Agustang, & Idrus, I. I. (2023). POLITIK IDENTITAS DALAM KONTROVERSI ISU DI INDONESIA. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(6), 1769–1778. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.888>
- Barker, C. (2012). *Cultural studies: Theory and practice* (4th Edition). SAGE.
- Berghs, M., Atkin, K., Graham, H., Hatton, C., & Thomas, C. (2016). Implications for public health research of models and theories of disability: A scoping study and evidence synthesis. *Public Health Research*, 4(8), 1–166. <https://doi.org/10.3310/phr04080>
- Brown, W. (1995). *States of Injury: Power And Freedom In Late Modernity*. Princeton University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. W.W. Norton & Company.
- Fisher, M. (2009). *Capitalist Realism: Is There No Alternative?* Zero Books.
- Formasi. (2024). *Pers rilis: Hak politik difabel belum utuh dinikmati dalam pemilu 2024*. <https://formasidisabilitas.id/2024/03/pers-rilis-hak-politik-difabel-belum-utuh-dinikmati-dalam-pemilu-2024/>
- Fraser, N. (1997). *Justice Interruptus: Critical Reflections on the Postsocialist Condition*. Routledge.
- Fraser, N., & Honneth, A. (2003). *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*. Verso.
- Friedner, M. I. (2022). *Sensory futures: Deafness and cochlear implant infrastructures in India*. University of Minnesota.
- Grech, S., & Soldatic, K. (Eds.). (2016). *Disability in the Global South: The Critical Handbook*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-42488-0>
- Hall, S. (1990). Cultural identity and diaspora. In J. Rutherford (Ed.), *Identity: Community, Culture, Difference* (pp. 222–237). Lawrence & Wishart.
- Hall, S. (1996). Who needs identity? In S. Hall & P. du Gay (Eds.), *Questions of Cultural Identity* (pp. 1–17). SAGE Publications.

- Hooks, B. (1990). Marginality as site of resistance. In R. Ferguson, M. Gever, T. T. Minh-ha, & C. West (Eds.), *Out There: Marginalization and Contemporary Cultures* (pp. 341–343). The New Museum of Contemporary Art.
- Irfan, A. (2024). *Perundungan Siswa SMP Difabel di Makassar yang Baru Terungkap Setelah Sebulan*. <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7392049/perundungan-siswa-smp-difabel-di-makassar-yang-baru-terungkap-setelah-sebulan>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Bukti kesuksesan penyandang disabilitas di ruang publik berkat penyediaan dukungan dan peluang*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/12/bukti-kesuksesan-penyandang-disabilitas-di-ruang-publik-berkat-penyediaan-duktungan-dan-peluang>
- Lawson, A., & Priestly, M. (2016). The Social Model of Disability: Questions for Law and Legal Scholarship? In P. Blanck (Ed.), *Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315612881>
- Meekosha, H., & Shuttleworth, R. (2009). What's so 'critical' about critical disability studies? *Australian Journal of Human Rights*, 15(1), 47–75. <https://doi.org/10.1080/1323238X.2009.11910861>
- Mitra, S. (2018). *Disability, Health and Human Development*. Palgrave Macmillan US. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-53638-9>
- Shakespeare, T. (2017). *Disability: The Basics* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315624839>
- Shepherd, J. (2017). Disability and the media: Disability and the media , by Katie Ellis and Gerard Goggin, London, Palgrave, 2015, 160 pp., £21.99 (paperback), ISBN 978-0-23-029320-5. *Disability & Society*, 32(2), 278–279. <https://doi.org/10.1080/09687599.2016.1249636>
- Sitorus, F. K. (2020). Axel Honneth filsuf generasi III Mazhab Frankfurt bagian II: Perjuangan untuk Pengakuan. *Majalah Basis*, 09–10, 42–54.
- Sujatmoko, A. (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Rajagrafindo Persada.
- Syawaluddin, M. (2024). *Guru SLB di Makassar Perkosa Siswi Penyandang Disabilitas Rungu*. <https://www.metrotvnews.com/read/NG9C3XyG-guru-slb-di-makassar-perkosa-siswi-penyandang-disabilitas-rungu>
- Tempo. (2024). *KPU RI klaim empat kali debat capres-cawapres di televisi ditonton sekitar 394 juta warga*. <https://www.tempo.co/pemilu/kpu-ri-klaim-empat-kali-debat-capres-cawapres-di-televisi-ditonton-sekitar-394-juta-warga-90980>
- Titchkosky, T. (2011). *The Question of Access: Disability, Space, Meaning*. University of Toronto Press.
- Tutukhansa, A. F. (2022). Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas di Indonesia. *Jurnal Khazanah*, 14.1. <https://journal.uui.ac.id/khazanah/article/download/24750/14116/83817>
- Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2021). Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 117–124. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>
- Woodward, K. (1997). Concepts of Identity & Difference. In *Identity and Difference: Culture, Media & Identities*. SAGE Publications.